













PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO




**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tgl Revisi	:	
Tgl Pengesahan	:	
Disahkan Oleh	:	Kepala Pelaksana BPBD
Nama SOP	:	Pelayanan Kebakaran

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Peraturan Menteri Dalam Negeri -Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten / Kota</li><li>2 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li><li>3 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li></ol>	Petugas Pemadam Kebakaran
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pesawat Telepon</li><li>2. Mobil Pemadam Kebakaran</li><li>4. peralatan pemadam kebakaran</li><li>3. Perangkat Komunikasi (HT)</li><li>4. form laporan kejadian</li><li>5. buku laporan</li></ol>

NO	KEGIATAN	MUTU BAKU						KE	
		Pelapor	Petugas Pemadam	Kasi PK	Kepala Pelaksana	Persyaratan / kelengkapan	Waktu		Output
1	Laporan Dari Masyarakat; baik melalui telepon; HT					Nama pelapor; lokasi Kejadian petunjuk menuju lokasi mampu dijangkau truk/ tidak	24/7	mobil pemadam mampu menuju lokasi / mobil pemadam tidak mampu menuju lokasi	
2	Pengolahan Laporan Kejadian Dari Pelapor; Petugas pemadam yang piket menerima laporan dan langsung berangkat menuju lokasi kejadian					data dari pelapor / kajian aksesibilitas jalan	2 menit	pemilihan mobil pemadam kebakaran berdasarkan kebutuhan; pemilihan rute menuju lokasi	bila mobil lokasi; m langsung PUSDAL tindakan
3	Penyampaian informasi Kejadian Oleh Petugas Pemadam Kepada Kepala Seksi PK diteruskan kepada Kepala Pelaksana					data dari pelapor / kajian aksesibilitas jalan	1 menit	informasi dan kerja sama dengan POLSEK	
4	Petugas sampai di lokasi kejadian					mobil pemadam petugas 3 orang	10 menit	kebakaran mampu ditangani petugas piket/ kebakaran mampu ditangani dengan tambahan petugas turun jaga/ membutuhkan bantuan armada Kab.kota Lain	kejadian dalam V kurang c setelah
5	penanganan kebakaran oleh petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kulon Progo		 			Api mampu ditangani oleh pemadam kebakaran Kabupaten Kulon Progo  api besar; tidak mampu dihadapi oleh pemadam Kabupaten Kulon Prog	1 jam	petugas lapor ke kepala Seksi diteruskan kepada kepala pelaksana ; jika api tidak terlalu besar; mampu ditangani sendiri ditangani sendiri oleh regu piket ditambah petugas turun jaga  jika api besar petugas lapor ke kasi diteruskan kepada kepala	arus per komuni dengan Telepon

KEGIATAN	MUTU BAKU							KETERANGAN
	Pelapor	Petugas Pemadam	Kasi PK	Kepala Pelaksana	Persyaratan / kelengkapan	Waktu	Output	
operasi pemadam selesai; petugas melapor kepada pihak yang berwenang : kades; Polsek; dukuh; dll pastikan tidak ada peralatan yang tertinggal					tidak ada titik api lagi	15 menit	operasi dinyatakan selesai	penarikan p digunakan; kepada kep: kepala pelai
Petugas Kembali ke Pos Pemadam kebakaran; cek BBM kendaraan; dan persiapkan peralatan damkar						15 menit	api padam ; peralatan siap untuk kegiatan selanjutnya	
lapor kepada Kepala seksi bahwa tugas telah selesai					petugas sudah sampai ke Pos Pemadam Kebakaran	1 menit	Petugas lain bisa melaksanakan kegiatan selanjutnya kepada korban	forensik; di: pembersih:

Wates, September 2016

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kulon Progo



Dr. GUSDI HARTONO, MT  
Pembina Tk I; IV/b  
NIP. 19650806 199303 1 004

